

PERATURAN LURAH TRIMURTI

NOMOR : 03 Tahun 2025
TANGGAL : 19 Mei 2025

TENTANG **PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS** **DANA KEISTIMEWAAN KARANGKOPEK** **KALURAHAN TRIMURTI** **TAHUN ANGGARAN 2025**

KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMURTI
NOMOR 03 TAHUN 2025
T E N T A N G
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN
KARANGKOPEK
KALURAHAN TRIMURTI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI,

- Menimbang : a. bahwa Karangkopek merupakan salah satu dari sebelas program yang mendukung percepatan kebijakan strategis Gubernur;
- b. bahwa sebagai bagian dari pendanaan pelaksanaan Karangkopek Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Karangkopek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimurti tentang Petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Karangkopek Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No: 57) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 No: 2);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025;
16. Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Menetapkan: PERATURAN LURAH TRIMURTI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN KARANGKOPEK KALURAHAN TRIMURTI TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

TUJUAN

PASAL 1

Tujuan petunjuk teknis adalah untuk membantu PARA PIHAK saling dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pemeliharaan kambing oleh peternak.

BAB II

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup petunjuk teknis meliputi : Perjanjian Kerja Sama PIHAK PERTAMA menyediakan ternak kambing, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan sehari-hari kambing tersebut.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

PASAL 3

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan kambing dan memantau perkembangan ternak.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban merawat, memberi pakan, dan menjaga kesehatan kambing.

- (3) Hasil dari pengembangbiakan atau penjualan kambing akan dibagi dengan rasio 1/3 untuk PIHAK PERTAMA (masuk PAD) dan 2/3 untuk PIHAK KEDUA, tidak termasuk modal awal kambing.
- (4) Proses jual beli kambing harus disaksikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan bagian PIHAK PERTAMA setiap melakukan penjualan kambing.
- (6) Apabila kambing mati karena sakit, PIHAK KEDUA wajib menunjukkan surat keterangan kematian dari dokter hewan yang berwenang.
- (7) Apabila kambing hilang, PIHAK KEDUA wajib menunjukkan surat kehilangan dari pihak kepolisian setempat.
- (8) Apabila terjadi kerugian dalam proses pemeliharaan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai solusi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

BAB IV

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.

BAB V

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

PASAL 5

- (1) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.

BAB VI
ADDENDUM

PASAL 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama tidak dapat diubah, tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila terdapat perubahan yang disepakati PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama, maka perubahan tersebut akan disepakati oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* Perjanjian Kerja Sama.
- (3) *Addendum* Perjanjian Kerja Sama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII
EVALUASI

PASAL 7

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasii sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidak sepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX
BIAYA

PASAL 9

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada PIHAK KESATU.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 10

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 19 Mei 2025

LURAH TRIMURTI



AGUS PURWAKA

Diundangkan di Trimurti
pada tanggal 19 Mei 2025

CARIK TRIMURTI



HERI PURWANTO

BERITA KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2025 NOMOR 03